

ABSTRAK

Siti Agustini (1175010142): *Budidaya Kopi pada masa Cultuurstelsel di Wilayah Priangan pada tahun 1830-1870.*

Kopi merupakan salahsatu komoditas ekspor di dunia paling menguntungkan terhitung dari abad 17-19. Sepanjang sejarahnya, penanaman kopi di Priangan mempunyai beberapa sistem dan model penanaman. Diawal masa penanamannya dikenal dengan istilah *Preangerstelsel* yang dipegang dan dijalankan oleh VOC, atas keberhasilan sistem inilah di kemudian hari diterapkan sistem yang hampir serupa yang dikenal dengan istilah *Cultuurstelsel*. Keduanya sama-sama mewajibkan penduduk Priangan untuk menanam dan menyeter hasil panennya kepada pihak pemerintah.

Penelitian yang berjudul “Budidaya Kopi pada Masa *Cultuurstelsel* di Wilayah Priangan pada tahun 1830-1870” ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Sejarah kopi di Wilayah Priangan, Peran Birokrasi Pemerintah Tradisional dalam Budidaya Kopi dan Berakhirnya *Cultuurstelsel*. Serta untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah kopi di wilayah Priangan, mengetahui mperan birokrasi pemerintah tradisional dalam budidaya kopi dan mengetahui berakhirnya *Cultuurstelsel*.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi litelatur dan dokumen, sumber-sumber primer dalam penelitian ini didapat dari studi kepustakaan berupa arsip, manuskrip, koran juga majalah.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama kopi mulai masuk ke wilayah Indonesia pada akhir abad ke-16 dan telah menyebar ke berbagai penjuru Indonesia salahsatunya Priangan. Dimana pada saat itu wilayah Priangan dan Batavia menjadi wilayah utama untuk penanaman kopi, hingga akhirnya di Priangan diterapkan sebuah sistem penanama kopi bernama *Preangerstelsel*. Kedua, peranan para birokrasi pemerintah tradisional dalam budidaya kopi (*cultuurstelsel*) ialah dalam hal mengorganisir tenaga kerja dimana mereka nantinya akan mendapat presentase dari penanaman, juga mereka menjadi perantara untuk pembayaran upah kerja para petani. Ketiga, berakhirnya *Cultuurstelsel* bersamaan dengan lahirnya Undang-undang Agraria tahun 1870.

Kata kunci: Kopi, Priangan, *Cultuurstelsel*, Birokrasi Tradisional